

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBUBARAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM
BERDASARKAN PERPPU NOMOR 2 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

A. Salahuddin Khoiri

C93217030



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Salahuddin Khoiri
NIM : C93217130
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana/ Hukum
Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembubaran
Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam
Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 November 2021




A. Salahuddin Khoiri
NIM. C93217130

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh A. Salahuddin Khoiri NIM.(C93217030) telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 06 Oktober 2021

Pembimbing




Dr. Nurul Asiva Nadhifah, MHI.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN


Skripsi yang di tulis oleh A. Salahuddin Khoiri NIM. C93217030 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 15 Desember 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI.
NIP. 197504232003122001


Penguji II,


Dr. Syamsuri, MHI.
NIP. 197210292005011004

Penguji III


Moh. Hatta, S.Ag. MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


A. Salahuddin Khoiri, MHI.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 20 Desember 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan


Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : A. Salahuddin Khoiri
NIM : C93217030
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : salahkhoiri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front pembela Islam Berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis

(A. Salahuddin Khoiri)

demokrasi juga dapat menimbulkan sebuah kerugian.” Maksud dari peribahasa di atas adalah, demokrasi harus selalu dikawal oleh hukum agar beroperasi dengan tertib dan tidak menimbulkan kekacauan atau anarkis karena setiap orang dapat bertindak secara mandiri dengan kekuatannya.

Organisasi Masyarakat ini disingkat (Ormas) yang berarti suatu peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang adil dan makmur. Sehubungan itu, Organisasi Masyarakat yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat. Ormas pada umumnya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Keberadaan Organisasi Masyarakat memberikan ruang yang cukup luas kepada masyarakat untuk menerapkan kebebasan berkumpul dan berserikat dan menyampaikan pikirannya. Organisasi masyarakat juga merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat maupun pemikiran kepada anggota masyarakat, dan mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bergerak menuju sebuah masyarakat yang takwa, cerdas, adil dan makmur.

Akhir-akhir ini sering sekali terjadi kekacauan yang disebabkan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat seperti adanya bentrok antar Organisasi Masyarakat, hilangnya orang lain karena diduga ikut serta dalam Organisasi Masyarakat, hingga adanya Ormas yang dalam penyampaian pendapatnya

2017”, tetapi penulis belum menemukan karya ilmiah yang mirip dengan penelitian ini. Namun, ada beberapa karya ilmiah yang penulis temukan dengan pembahasannya mendekati judul yang diangkat oleh penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Mansyur dengan judul skripsi “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”.¹⁸ Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek pembahasan yang sama-sama membahas terkait pembubaran organisasi kemasyarakatan, sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya yaitu nama organisasi kemasyarakatannya, dimana skripsi ini membahas tentang organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dan penulis membahas tentang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam.
2. Skripsi yang ditulis oleh Imam Syarifuddin dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum”.¹⁹ Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasannya yang sama-sama membahas tentang pembubaran organisasi kemasyarakatan, sedangkan perbedaannya terletak pada analisis pembahasan yang mana skripsi ini hanya menggunakan tinjauan yuridis

¹⁸Moh. Mansyur, “Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)”, (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

¹⁹Imam Syarifuddin, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum, (Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

I. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini peneliti akan menjelaskan tentang sistematika penelitian dalam skripsi ini, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya. Skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika dalam penelitian skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu membahas terkait hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam ini, penulis menggunakan teori *Al-Baghyu*, yaitu: Pengertian *Al-Baghyu*, unsur-unsur *Al-Baghyu*, hukuman terhadap *Al-Baghyu*, pertanggungjawaban pidana pelaku jarimah *Al-Baghyu*.

Bab ketiga memuat tentang pembahasan terkait hukum positif dengan menggunakan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat karena telah melanggar aturan tersebut, yaitu: Latar belakang ditetapkannya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, Isi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab keempat membahas tentang analisis dari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan hukum pidana islam dalam teori *Al-Baghyu* terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam, yaitu: Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

- a. Organisasi Masyarakat dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. Organisasi Masyarakat dengan tanpa izin menggunakan nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Organisasi Masyarakat;
- c. Dan/atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- d. Organisasi Masyarakat dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, rasa tau golongan;
- e. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- f. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- g. Dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Organisasi Masyarakat juga dilarang melakukan kegiatan separatistis yang mengancam kedaulatan NKRI, dan/atau menganut, mengembangkan, serta
- i. Menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Organisasi Kemasyarakatan, ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Undang-Undang tersebut diganti karena ada kekosongan hukum yaitu belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan ideologi Negara.

Mengenai mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan terdapat dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Maksud dari sanksi administratif menurut Perppu di atas, yaitu peringatan tertulis, penghentian kegiatan, dan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Untuk ketentuan pidana dalam Perppu terdapat dalam pasal 80A yang isinya “bahwa setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 1 tahun. Pelanggaran yang ada dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan d yaitu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban hukum, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana di maksud melanggar pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

- Mansyur. Moh. *Politik Hukum Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia (Studi Kasus Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia)*. (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. (Palembang: Rafah Press. 2020).
- Marzuki. Pater Mahmud. *Penelitian Hukum-Edisi Revisi* (Jakarta:Kencana, 2017).
- Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana. 2005).
- Mustofa. Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013).
- Ng. Al-Zastrouw. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*. (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2006).
- Pedoman Front Pembela Islam (AD/ART) 2013.
- Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Putusan MK Nomor 39/P-XV/2017.
- Shihab. *Dialog FPI – Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*.
- SKB Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam.
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2008).
- Sugoni. Bambang. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016).
- Syamsuddin Muhammad bin Abi Al-Abbasq Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Manufi Al-Ramli. *Nihayah Al-Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*. (Mesir: Mushthafa Al-Bab Al-Halabi wa Auladuh, 1938).
- Syarifuddin. Imam. *Tinjauan Yuridis Pembubaran Ormas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Konsep Negara Hukum*. (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019).
- Teuku Abdul Manan. *Mahkamah Syar'iah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. (Jakarta Timur: Prenada Media Group. 2018).

- Thera. Rian. *Analisis Hukum terhadap Aksi Solidaritas Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam di Makasar di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakata*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.3 No.1 (2014).
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*. (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Woodwark. Mark. *Front Pembela Islam: Demonisasi, kekerasan dan Negara di Indonesia*. (2014).
- Yakin. Ayang Utriza. *Islam Moderat dan Isu-isu Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2016).
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2018).